



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2014/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 186/Pdt.G/2014/PA.MS. tanggal 02 September 2014, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/19/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- 2 Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 26 tahun;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Lagan Ilir selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Tawar selama lebih kurang 2 bulan, begitu seterusnya sampai akhirnya berpisah di rumah orang tua Penggugat di Desa Lagan Ilir, telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu ANAK (pr) telah meninggal dunia;
- 5 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Penggugat sebaliknya ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2011, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
- 7 Bahwa akibat dari penyebab tersebut, akhirnya pada bulan Februari tahun 2011 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat tinggal di Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

8 Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9 Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 186/Pdt.G/2014/PA.MS. tanggal 11 September 2014 dan tanggal 06 Oktober 2014 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup Nomor 129/19/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P);

B. Saksi:

- 1 Saksi I, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu 1 kali, dan rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak sekitar 3 kilometer;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik waktu menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu kadang di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, namun sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, menurut cerita Penggugat perselisihan mereka disebabkan masalah tempat tinggal, Penggugat ingin di rumah orang tuanya dan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 tahun lebih, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya bukan karena diusir namun karena dijemput orang tuanya, karena Penggugat menelpon orang tua Penggugat untuk minta dijemput, bukan Tergugat sendiri yang mengantarnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya cerita dari Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat selama berpisah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2 Saksi II, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak sekitar 400 meter;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik waktu menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang-kadang bolak balik ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 1 orang, namun sudah meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 tahun lebih, hal mana saksi ketahui karena Tergugat tidak pernah terlihat lagi di rumah Penggugat dan juga cerita dari tetangga;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah tentang tempat tinggal, hal mana saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri, saksi sendiri tidak pernah lihat dan dengar mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat selama berpisah karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Saksi I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 7 yaitu tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Saksi II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 7 yaitu tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Mei 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak namun meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 2 (dua) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya nafkah wajib dari Tergugat untuk Penggugat selama mereka berpisah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dalam hal ini beban pembuktian berada pihak yang membantah dalil tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah menggunakan hak bantahnya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah yaitu setidaknya selama 2 (dua) tahun berturut-turut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 2 (dua) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah wajib dari Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*



2 Hadis Rasulullah SAW.:

.()

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah diharamkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

- 3 Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti Tergugat telah melanggar shighat taklik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah, juga telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat terwujudnya pelanggaran shighat taklik talak oleh Tergugat sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridha-nya istri (Penggugat), istri (Penggugat) mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama, dan istri (Penggugat) mesti membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang *iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidaknya selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan jatuh talak satu khu'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Sulistianingtias Wibawanty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hudori, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

| | |
|---|---|
| Hakim Anggota, ttd Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. | Ketua Majelis, ttd Drs. Abd. Rahman, M.H. |
| Hakim Anggota, ttd Sulistianingtias Wibawanty, S.H. | |
| | Panitera Pengganti, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|----------------------|
| | ttd Hudori, S.Ag. |
|--|----------------------|

Perincian biaya:

| | | | |
|---|-------------|----|------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| 4 | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5 | Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Muara Sabak, 13 Oktober 2014
Panitera,

Drs. Auza'i, M.H.